



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

**Iwan Nurda**, NIK 1805132503770004, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Srikaton, 23 Januari 1974, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat di Bogatama RT/RW 004/003, Kelurahan/ Desa Boga Tama, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl tertanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl tertanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 14 Februari 2023, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli;
2. Bahwa Pemohon Anak dari pasangan suami istri yang bernama MARYONO dan SRINI;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk No NIK: 1805132503770004 dan Kartu Keluarga dengan No. 1805130512180001 yang mana nama pemohon tertera yaitu IWAN NURDA, Lahir di Srikaton pada Tanggal 23 Januari 1974;
4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No.1805-LT-24052019-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang



Bawang Pada Tanggal 24 Mei 2019 yang mana nama pemohon yaitu IWAN NURDA, Lahir di Srikaton pada Tanggal 23 Januari 1974;

5. Bahwa pemohon telah menikah dengan Sri Wahyuni berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.103,103,IV,96 pada tanggal 8 April 1996 dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama 1. MANISA SILFANI Binti IWAN NURDA, 2. ALYA SILVANI Binti IWAN NURDA;

6. Bahwa pemohon mempunyai SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dengan Nomor Registrasi Pendaftaran: 122080601522 di Kabupaten Tulang Bawang, 4 Desember 2012 dengan nama MIFTAKUL HUDA lahir di Srikaton pada tanggal 25 Maret 1977;

7. Bahwa Pemohon mempunyai bukti SETORAN AWAL BPIH dengan No. Porsi: 0800111775 di Bank : BSM Kantor Cabang: KCP Tulang Bawang Jl. Raya Lintas Timur No.24-25 dengan Jumlah Pembayaran Rp.25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa pemohon diberinama atau dipanggil oleh orang tua Pemohon dengan Nama MIFTAKUL HUDA sehingga pemohon didaftarkan Haji oleh Orang tua dengan Nama MIFTAKUL HUDA karena dulu belum memakai KPT yang elektronik atau e-KTP;

9. Bahwa karena ada perbedaan identitas di SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI tersebut dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran yang berbeda maka pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan untuk naik Haji;

10. Bahwa pemohon ada kesulitan di poin 9 tersebut diatas maka harus ada penetapan dari Pengadilan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Bapak/Ibu Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara Permohonan kiranya memanggil Pemohon dimuka persidangan dan setelah pemeriksaannya, berikut saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum bahwa nama Kartu Tanda Penduduk No NIK: 1805132503770004 dan Kartu Keluarga dengan No. 1805130512180001 serta Akte Kelahiran No.1805-LT-24052019-0023



yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mana nama pemohon tertera yaitu IWAN NURDA, Lahir di Srikaton pada Tanggal 23 Januari 1974;

3. Menetapkan bahwa Nama IWAN NURDA Lahir di Srikaton pada Tanggal 23 Januari 1974 dengan MIFTAKUL HUDA lahir di Srikaton pada tanggal 25 Maret 1977 yang terdaftar di Pendaftaran Pergi Haji adalah satu orang yang sama;

Membebankan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1805132503770004, atas nama Iwan Nurda yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 11 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Iwan Nurda, dengan Nomor 1805130512180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6170131400 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-24052019-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/IV/96 antara Iwan Nurda bin Maryono dengan Sri Wahyuni binti Rubadi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tertanggal 8 April 1996, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH 080601522, atas nama Miftakul Huda yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 0800111775, atas nama calon haji Miftakul Huda yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Syariah Mandiri tertanggal 17 Desember 2012, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Penawartama, Tulang Bawang Nomor DN-12 DI 0047962 atas nama Manisa Silfani tertanggal 4 Juni 2011, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Penawartama, Tulang Bawang Nomor DN-12/D-SMP/K13/2253905 atas nama Alya Silfani tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor BA. 01174298 tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Ahmad Mustangin:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi terkait kesalahan nama Pemohon. Bahwa waktu Pemohon mendaftar haji, Pemohon menggunakan nama Miftakul Huda, tetapi setahu Saksi nama Pemohon adalah Iwan Nurda;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga jauh Pemohon di Boga Tama, Saksi di lingkungan 1, Pemohon di lingkungan 3. Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 2006, Saksi tahunya Pemohon bernama Iwan Nurda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon punya nama lain yaitu Miftakul Huda;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendaftar haji karena diberitahu Pemohon seminggu yang lalu. Pemohon meminta Saksi menjadi saksi karena nama saat mendaftar haji berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Pemohon mengapa Pemohon mendaftar haji dengan menggunakan nama Miftakul Huda;

## 2. Ahmad Bukhori:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi terkait kesalahan nama Pemohon. Bahwa waktu Pemohon mendaftar haji, Pemohon menggunakan nama Miftakul Huda, tapi ternyata Pemohon juga memiliki dokumen kependudukan dengan nama Iwan Nurda, sehingga timbul permasalahan untuk membuat paspor keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang membantu mengurus proses pendaftaran keberangkatan haji Pemohon pada sekitar bulan November atau Desember tahun 2012. Saat itu Pemohon mendaftar dengan domisili di Boga Tama;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu meminta dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan rekening bank Pemohon;
- Bahwa saat mendaftar haji, Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya atas nama Miftakul Huda dimana saat itu belum secara elektronik;
- Bahwa saat itu yang Saksi tahu nama Pemohon adalah Miftakul Huda;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1986. Pemohon tinggal di Boga Tama dan sehari-hari dipanggil Huda;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada masalah terkait pendaftaran hajinya karena selesai pandemi covid-19, keberangkatan haji mulai dilaksanakan kembali dan Saksi mengumumkan kepada jamaah yang mendaftar sekitar November dan Desember tahun 2012 untuk bisa melaporkan kepada Saksi dengan membawa dokumen jamaah yang bersangkutan untuk pembuatan paspor. Kemudian Pemohon melaporkan kepada Saksi dan membawa dokumen Pemohon. Setelah verifikasi, Saksi lihat ternyata dokumen yang dibawa Pemohon atas nama Iwan Nurda yang berbeda dengan dokumen saat Pemohon mendaftar di tahun 2012 yaitu atas nama Miftakul Huda. Kemudian Saksi menghadap dan menjelaskan hal tersebut kepada Kasi Haji dengan berkata "mohon petunjuk pak kasi", kemudian Kasi Haji berkata "nanti di BAP, karena berangkatnya masih tahun depan, nanti aja lah".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sekarang sudah dekat mau pemberangkatan haji dan Pemohon akan pembuatan paspor, kemudian Kasi Haji menerangkan agar Pemohon meminta Penetapan di Pengadilan;

- Bahwa Saksi sempat meminta dokumen kependudukan yang Pemohon gunakan untuk mendaftar haji atas nama Miftakul Huda, namun Pemohon menyampaikan bahwa dokumen kependudukan atas nama Miftakul Huda sudah tidak ada lagi karena sudah diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat Pemohon membuat KTP elektronik dengan nama Iwan Nurda;
- Bahwa Pemohon rencananya akan berangkat haji tahun 2023 atau 2024 karena masih cadangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-5 dan P-6 yaitu bukti surat milik Pemohon saat mendaftar haji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan **IWAN NURDA** dan **MIFTAKUL HUDA** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon untuk keperluan pengurusan persyaratan naik haji;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Ahmad Mustangin dan Ahmad Bukhori;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Bogatama RT/RW 004/003, Kelurahan Boga Tama, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tanggal 12 Desember 2018, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Mei 2019, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 8 April 1996, bukti surat P-7 berupa Ijazah anak Pemohon tanggal 4 Juni 2011, dan bukti surat P-8 berupa Ijazah anak Pemohon tanggal 7 Juni 2021, bahwa nama Pemohon tertulis **Iwan Nurda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal 4 Desember 2012, bukti surat P-6 berupa Setoran Awal BPIH tanggal 17 Desember 2012, dan bukti surat P-9 berupa buku tabungan Mandiri nama Pemohon tertulis **Miftakul Huda**;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Mustangin bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Iwan Nurda sejak Saksi mengenal Pemohon pada tahun 2006 sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Bukhori yang telah mengenal Pemohon sejak tahun 1986, Saksi Ahmad Bukhori mengetahui nama Pemohon adalah Miftakul Huda karena Pemohon sehari-hari dipanggil Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Ahmad Bukhori bahwa pada akhir tahun 2012, Saksi sebagai anggota KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) menemani dan membantu Pemohon mendaftar haji dengan dokumen kependudukan atas nama Miftakul Huda. Bahwa pada tahun 2023, karena keberangkatan haji mulai dilaksanakan kembali, maka Saksi mengumumkan kepada jemaah yang telah mendaftar termasuk Pemohon agar membawa dokumen pendaftaran haji kepada Saksi untuk membuat paspor akan tetapi saat diverifikasi ternyata nama Pemohon yang digunakan untuk mendaftar haji adalah **Miftakul Huda** yang berbeda dengan nama yang tertera pada dokumen kependudukan elektronik Pemohon sekarang yaitu **Iwan Nurda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, nama Pemohon yang ada di dokumen kependudukan Pemohon termasuk KTP elektronik Pemohon adalah Iwan Nurda, akan tetapi pada 4 Desember 2012, Pemohon mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang dengan nama Miftakul Huda disertai dengan dokumen kependudukan dengan nama Miftakul Huda;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh pendaftar sendiri untuk pengambilan foto dan sidik jari di kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Domisili jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan dilengkapi persyaratan berupa KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Nikah, atau ijazah serta tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji dan bukti surat P-6 berupa Setoran Awal BPIH maka pada tahun 2012, Pemohon telah mendaftar haji dengan nama Miftakul Huda yang mana terdapat foto dan sidik jari Pemohon pada bukti surat P-5 begitu juga terdapat foto Pemohon pada bukti surat P-6 sehingga

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan persyaratan dan pendaftaran ibadah haji dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan permohonan Pemohon yaitu persamaan nama Miftakul Huda dan Iwan Nurda untuk keperluan pengurusan persyaratan naik haji maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan sah dan menurut hukum bahwa nama Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 1805132503770004 dan Kartu Keluarga dengan No. 1805130512180001 serta Akta Kelahiran No. 1805-LT-24052019-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mana nama pemohon tertera yaitu IWAN NURDA, lahir di Srikaton pada tanggal 23 Januari 1974, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengesahan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan lagi pula dalil permohonan persamaan nama Pemohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena itu petitum kedua Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta menetapkan nama IWAN NURDA lahir di Srikaton tanggal 23 Januari 1974 dengan nama MIFTAKUL HUDA lahir di Srikaton tanggal 25 Maret 1977 yang terdaftar di Pendaftaran Pergi Haji adalah satu orang yang sama, oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa ternyata terdapat petitum yang beralasan menurut hukum dan terdapat pula petitum yang tidak beralasan hukum maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sedangkan petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama **IWAN NURDA** lahir di Srikaton tanggal 23 Januari 1974 dengan nama **MIFTAKUL HUDA** lahir di Srikaton tanggal 25 Maret 1977 yang terdaftar di **Pendaftaran Pergi Haji** adalah satu orang yang sama;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Marlina Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mgl tanggal 14 Februari 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|               |   |           |                   |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| PNBP          | : | Rp        | 40.000,00         |
| Proses        | : | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan     | : | Rp        | 0,00              |
| PNBP Relas    | : | Rp        | 0,00              |
| Biaya Sumpah  | : | Rp        | 50.000,00         |
| Materai       | : | Rp        | 10.000,00         |
| Redaksi       | : | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp</b> | <b>210.000,00</b> |